

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan adalah suatu proses yang direncanakan untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan merupakan sebuah kewajiban yang sudah selayaknya dilakukan bagi institusi Negara ataupun wilayah bagian dibawahnya. Pembangunan saat ini telah mempunyai dasar dan tujuan yang sangat jelas untuk mewujudkan kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, dan juga kenyamanan masyarakat.

Saat pembangunan menjadi sebuah kewajiban yang mutlak bagi semua lini institusi baik Negara maupun juga daerah sebagai wilayah bagian dari Negara, maka proses pelaksanaan pembangunan telah merambah ke daerah-daerah. Pembangunan terarah dan direncanakan menjadi bagian dari suksesnya kesejahteraan dan kemakmuran yang ada.

Saat ini otonomi daerah merupakan sebuah wacana dalam mensukseskan pembangunan terutama untuk daerah serta wilayah Negara pada umumnya. Otonomi daerah atau sering disebut dengan otda merupakan sebuah proses pendewasaan daerah untuk mengatur daerah masing-masing dengan kewenangan yang ada tanpa campur tangan pusat. Otda telah memberikan kelonggaran kepada daerah untuk mengatur daerahnya dengan pembagian hak dan kewajiban antara pusat dan daerah. Pada dasarnya otda adalah implikasi tanggung jawab dari pusat kepada daerah untuk mengatur kewenangan dan kesejahteraan masing-masing daerah. Dengan demikian

daerahnya masing- masing demi terciptanya pelayanan yang baik, kesejahteraan, dan juga kemakmuran baik daerah secara khusus ataupun Negara secara umum.

Otda pertama kali disahkan melalui UU No 22 tahun 1999 dan kini telah direvisi dengan UU No 32 tahun 2004. Adapun otonomi daerah pada awalnya diselenggarakan atas dasar pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi “ Pembagian daerah di Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak asal usul dalam daerah daerah yang bersifat istimewa “. <sup>1</sup>

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah tersebut maka dilakukan beberapa agenda yang berbeda-beda dalam tiap-tiap daerah. Adapun perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan pada masing-masing daerah, agenda yang ada disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Di dalam undang-undang mengenai keuangan Negara, terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagian dari kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan pengelolaan Negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada, pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah. Dengan demikian

---

pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam undang-undang mengenai pemerintah daerah.<sup>2</sup>

Untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul ada sebuah wacana baru dari otonomi daerah, yaitu penyaluran dana dari kabupaten untuk wilayah desa yang telah diatur oleh peraturan kepala daerah Gunungkidul. Penyaluran dana tersebut dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.<sup>3</sup> Pada kenyataannya Kabupaten Gunungkidul telah menetapkannya dalam peraturan bupati, yaitu Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2006. Kenyataan ini merupakan langkah baru dari Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa.

Adapun latar belakang munculnya Peraturan Bupati Gunungkidul No 2 Tahun 2006 adalah untuk memancing dan memberdayakan masyarakat. Tantu saja dengan tujuan terwujudnya desa sebagai pusat pertumbuhan sesuai dengan visi dan misi Bupati Gunungkidul.<sup>4</sup>

Besarnya dana yang diberikan adalah 15 milyar dengan perincian 10 milyar dari dari APBD kabupaten dan 5 milyar dari APBD provinsi. Sedangkan pada pengucuran dana yang ada masing-masing desa dibedakan tergantung pada luas daerah dan juga banyaknya masyarakat yang menempati masing-masing desa.

---

<sup>2</sup> . Undang-Undang Otonomi Daerah, No 32 Tahun 2004, Kharisma, Solo, hal 178

<sup>3</sup> . Peraturan Bupati Gunungkidul No 2 Th 2006 pasal 1 ayat 7.

<sup>4</sup> . Peraturan Bupati Gunungkidul No 2 Th 2006 pasal 1 ayat 7.

Maksud dikucurkannya ADD ini untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan yang pertama adalah peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan, kedua meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa, ketiga adalah meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, sedangkan yang keempat adalah meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat. Adapun penggunaannya adalah 60 % untuk pembangunan dan 40 % untuk menunjang kegiatan rutin kelembagaan desa.

Alokasi dana desa di Kabupaten Gunungkidul menjadi sangat menarik, karena seperti yang telah disebutkan diatas bahwa ini merupakan sebuah program baru dan juga merupakan sebuah keberanian dari Kabupaten Gunungkidul yang telah menetapkannya sebagai peraturan bupati.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mencoba untuk meneliti sejauh mana alokasi dana desa ini berjalan di Desa Semanu, Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul. Adapun alasan untuk pemilihan Kecamatan Semanu dikarenakan Kecamatan Semanu merupakan salah satu kecamatan yang merupakan daerah transisi yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Wonosari yang merupakan Ibukota Kabupaten Gunungkidul, masyarakat Kecamatan Semanu juga memiliki pola pikir yang tidak kalah dengan masyarakat kota. Hal ini dikarenakan masyarakat di kecamatan ini memiliki latar belakang pekerjaan ataupun aktivitas yang bermacam-macam baik pegawai, pedagang maupun juga petani. Kecamatan Semanu juga

... merupakan Ibukota Kabupaten

Gunungkidul. Dengan demikian akses kehidupan di Kecamatan Semanu menjadi lebih mudah dan lancar.

Sedangkan penulis memilih Desa Semanu dikarenakan desa ini merupakan sentral pemerintahan atau sering disebut sebagai Ibu Kota Kecamatan Semanu. Ketertarikan lain dari penulis dikarenakan Desa Semanu telah melakukan pelayanan satu atap, hal ini baru satu-satunya di Kecamatan Semanu.<sup>5</sup>

Hal lain yang menjadikan alasan penulis meneliti Desa Semanu, karena penulis melihat Desa Semanu telah melaksanakan program alokasi dana desa (ADD). Disamping hal tersebut karena Kepala Desa Semanu juga berakhir masa jabatannya Bulan Mei 2007, maka ada dua pertanyaan penulis yang mendasari alasan pemilihan lokasi penelitian di Desa Semanu, yaitu:

1. Akankah Kepala Desa dapat merealisasikan Program ADD yang baru dimulai pada tahun 2006 di periode terakhirnya, atau
2. Kepala Desa tidak dapat merealisasikan Program ADD karena ia tidak dapat lagi mencalonkan dirinya menjadi Kepala Desa lagi

Berkaitan dengan masalah desa, dan lingkungan sekitar desa kita ketahui bahwa kesejahteraan dan kemakmuran desa sangatlah dipengaruhi oleh kinerja dari aparatur lembaga pemerintahan desa yang ada. Sudah selayaknya para aparatur lembaga pemerintahan desa dapat mengoptimalkan kinerja mereka terlebih lagi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Para aparatur lembaga pemerintahan desa merupakan aktor utama terciptanya pelayanan yang baik demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, begitu juga dalam menjalankan program

alokasi dana desa yang pada dasarnya diberikan kepada lembaga desa baik pemerintahan desa sendiri maupun lembaga kemasyarakatan.

Akan tetapi karena program alokasi dana desa termasuk program baru pada tahun 2006, maka masih perlu penyesuaian dalam melaksanakan agenda program tersebut. Dari kenyataan inilah terdapat permasalahan yaitu kurang optimalnya kinerja aparatur lembaga pemerintahan desa pada tahap awal pelaksanaan program ADD.<sup>6</sup> Kenyataan ini juga dibenarkan oleh Drs Sudarto bahwa pada tahap awal pelaksanaan program ADD, masih terlihat kurang optimalnya kinerja dari aparatur lembaga pemerintahan desa dikarenakan kurangnya pemahaman dari lembaga tersebut maupun juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah.<sup>7</sup> Padahal jelas kita ketahui bahwa kinerja dari aparatur lembaga pemerintahan desa merupakan faktor utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Maka dengan penelitian ini diharapkan dapat kita ketahui sejauh mana kinerja dari aparatur lembaga pemerintahan desa dalam menjalankan program ADD pada tahun awal pelaksanaannya, yaitu tahun 2006.

## **B. Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan alokasi dana desa dan kinerja lembaga pemerintahan desa yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“ Bagaimana kinerja lembaga pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD) dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul tahun 2006? ”

---

<sup>6</sup> ... ..  
<sup>7</sup> ... ..

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan cara yang paling efektif untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh manusia, dengan penelitian diharapkan dapat mengetahui permasalahan yang terjadi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja lembaga pemerintahan desa dalam melaksanakan program alokasi dana desa (ADD).
2. Untuk mengetahui sejauh mana program ini telah terlaksana sesuai dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

Memberikan masukan bagi pemerintah baik kabupaten maupun desa tentang kinerja lembaga pemerintahan desa dalam pelaksanaan program alokasi dana desa (ADD).

### **E. Kerangka Dasar Teori**

Sebelum mengemukakan teori-teori yang mendasari, maka ada baiknya penulis memberikan pengertian tentang teori itu sendiri. Menurut Koentjoroningrat, teori merupakan:

Teori sebagai kerangka dasar penelitian disamping merupakan suatu kesimpulan induktif yang menggeneralisasi hubungan antara fakta-fakta atau kelas-kelas fakta, suatu teori yang telah matang juga dapat berfungsi sebagai pendorong proses berfikir deduktif yang bergerak dari abstrak ke fakta konkret. Di dalam hal ini

teori berfungsi sebagai kerangka yang memberi pembatas kepadanya

terhadap fakta-fakta yang konkret yang terbilang banyaknya dalam kenyataan kehidupan masyarakat yang harus diperhitungkan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian di atas teori digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menanggapi berbagai masalah yang bergerak dari abstrak ke konkret untuk menjelaskan serta mengetahui masalah-masalah yang terjadi.

## **F. Teori-Teori yang Mendasari**

Teori yang dijelaskan dalam pengertian ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan penulis teliti. Adapun teori-teori tersebut adalah teori alokasi dana desa, kinerja, dan teori lembaga desa.

### **1. Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.<sup>9</sup> Adapun maksud dari alokasi dana desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan lembaga desa untuk pemberdayaan masyarakat.

#### **▪ Tujuan ADD:**

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
- Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

---

<sup>8</sup>. Koentjoroningrat, "Metode- Metode Penelitian Masyarakat", PT. Gramedia, Jakarta, 1981, hal 81



Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.<sup>11</sup> Dengan demikian maka pengertian lembaga pemerintahan desa adalah organisasi yang bermaksud melakukan suatu kegiatan yang berhubungan pemerintahan desa dalam hal ini Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan kewenangan yang berada dalam batas-batas wilayah tertentu.

Dalam undang-undang No 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk juga Lembaga Kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintah desa, keuangan desa, pembangunan desa, dan

lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.<sup>12</sup>

Dalam Peraturan Bupati No 2 tahun 2006 yang memperoleh alokasi dana desa sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang berada dalam lingkup desa, dalam hal ini Lurah Desa dan Pamong Desa.<sup>13</sup> Lurah desa dan pamong desa sebagai pelaku aktivitas yang ada di desa. Mereka merupakan aparatur desa yang berkompeten mengurus masalah desa secara legal dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  - c. LPMD merupakan singkatan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam agendanya LPMD bekerja sama dengan lembaga yang lain yang ada di dalam lingkungan pedesaan.
  - d. PKK merupakan singkatan dari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang mengurus tentang masyarakat lingkungan desa yang lebih khususnya perempuan dan anak-anak.
  - e. RT/ RW merupakan singkatan dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga. Rt/ RW merupakan bagian dari pemerintah desa, sehingga dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan desa.
-



a. Efektivitas dan Efisiensi

Efektifitas dari usaha kerja sama (antar individu) berhubungan dengan pelaksanaan yang dapat mencapai suatu tujuan dalam suatu sistem, dan hal itu ditentukan dengan suatu pandangan dapat memenuhi kebutuhan system itu sendiri. Sedangkan efisiensi dari suatu kerjasama dalam suatu sistem (antar individu) adalah hasil gabungan efisiensi dari upaya yang dipilih masing-masing individu. Dengan bahasa dan kalimat yang mudah hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Efektivitas dari suatu kelompok (organisasi perusahaan) adalah bila tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Sedangkan efisiensi berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang telah dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan. Bila pengorbanannya dianggap terlalu besar, maka dapat dikatakan tidak efisien.

Untuk mengukur apakah tujuan organisasi dapat tercapai atau tidak maka digunakan kriteria efektivitas dan efisiensi.

b. Otoritas dan Tanggung jawab

Dalam organisasi yang baik, wewenang dan tanggung jawab telah disebar dengan baik, tanpa adanya tumpang tindih tugas. Masing-masing peserta organisasi mengetahui apa yang menjadi haknya dan tanggungjawabnya dalam kerangka organisasi mencapai tujuannya. Kejelasan wewenang dan tanggungjawab setiap peserta dalam suatu organisasi akan mendukung kinerja (*performance* organisasi tersebut). Walaupun kejelasan wewenang dan tanggungjawab setiap peserta harus

*Autority* adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki (diterima) oleh seorang peserta organisasi kepada para anggota organisasi lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja, sesuai dengan kontribusinya (sumbangan tenaganya). Perintah tersebut menyatakan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dikerjakan dalam organisasi bersangkutan.

Dalam hal ini *authority* adalah wewenang yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain (bawahannya) untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada masing-masing bawahan dalam suatu organisasi. Wewenang tersebut mempunyai batas-batas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Wewenang mempunyai dua aspek Pertama, aspek subjektif, perorangan atau pribadi, penerimaan komunikasi sebagai bagian dari wewenang itu sendiri. Kedua, aspek objektif, karakter dalam komunikasi karena hal itu suatu kenyataan diterima oleh semua pihak (bawahan).

Wewenang adalah hak seseorang untuk memberikan perintah (kepada bawahan), sedangkan tanggungjawab adalah bagian tidak terpisahkan atau sebagai akibat dari kepemilikan wewenang tersebut. Bila ada wewenang dengan sendirinya muncul tanggungjawab. Hak atau wewenang yang diberikan kepada seseorang dalam suatu organisasi akan berkaitan dengan tanggungjawab atas wewenang yang dimiliki .

### c. Disiplin

Disiplin ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat antara perusahaan dan karyawan. Disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi yang perlu



- b. Efektivitas, yaitu hubungan antara output dan tujuan, dimana efektifitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Ekonomis, yaitu hubungan antara pasar dan input dimana pembelian barang dan jasa dilakukan pada kualitas yang diinginkan dan harga yang terbaik yang dimungkinkan.

Menurut Dwiyanto dkk. ukuran tingkat kinerja organisasi publik sebagai berikut :<sup>18</sup>

a. Produktifitas

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Dengan demikian produktivitas melihat seberapa besar hasil yang diperoleh dari masukan yang telah dikeluarkan. Jika hasil lebih besar maka disebut efisien, dan sebaliknya jika hasil atau keluaran lebih rendah maka hal ini tidak efisien.

b. Orientasi kualitas layanan kepada pelanggan

Kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Dalam indikator ini kita akan melihat bagaimana pelayanan dari aparatur organisasi publik.

---

<sup>18</sup>. Hassel Nogi S. Tangkilisan " Manajemen Publik " Grasindo, Jakarta, 2005, hal 176-178. Dipetik

### c. Responsivitas

Adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat.

#### a. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat.

Adapun indikator kinerja yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Dwiyanto dkk, karena lebih mendalam dalam memfokuskannya.

#### a. Produktifitas

Adalah kemampuan aparatur lembaga desa untuk berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada baik manusia maupun pendanaan (terkait dengan efektifitas dan efisiensi kerja) demi terlaksananya program alokasi dana desa.

#### b. Orientasi Kualitas Layanan Kepada Pelanggan

Indikator ini berhubungan terhadap baik tidaknya pelayanan yang diberikan lembaga desa terhadap masyarakat yang berhubungan dengan program alokasi dana desa.

### c. Responsivitas

Indikator ini melihat bagaimana lembaga desa menanggapi segala kebutuhan

. . . . .

#### d. Akuntabilitas

Indikator ini melihat kepatuhan organisasi publik terhadap pejabat politik maupun masyarakat. Kepatuhan tersebut akan tercermin dari bagaimana pertanggungjawaban lembaga desa dalam menjalankan program alokasi dana desa baik pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat.

Dengan empat indikator diatas diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam melihat sejauh mana kinerja lembaga desa di desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan program alokasi dana desa.

#### **G. Definisi Konsepsional**

Konsepsional menurut Masri Sinagaribuan dan Sofian Efendi:

Konsepsional adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para ahli peneliti untuk menggambarkan suatu fenomena sosial atau fenomena alami.<sup>19</sup>

Jadi pada dasarnya definisi konsepsional adalah definisi secara singkat tentang fakta dan juga gejala-gejala yang perlu untuk diamati sehubungan dengan permasalahan yang diajukan. Adapun definisi konsepsional yang diajukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Lembaga Pemerintahan Desa, adalah tingkat kemampuan untuk menunjukkan pencapaian hasil kerja sesuai dengan indikator yang ada.
2. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menjelaskan suatu variabel, pada dasarnya definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana variabel itu diukur dan juga untuk mengetahui baik buruknya suatu pengukuran dilakukan.

Jadi definisi operasional dapat diartikan sebagai penunjuk suatu pengukuran yang dilakukan. Sehingga dapat diketahui baik tidaknya pengukuran atau variabel-variabel yang diteliti. Variabel-variabel itu dapat dilihat sebagai berikut, yaitu:

1. Kinerja Lembaga Pemerintah, Desa dalam melaksanakan program alokasi dana desa, indikatornya adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa, dilihat dari indikator:

- Produktifitas: Bagaimana Pemerintah Desa Semanu memaksimalkan alokasi dana desa diselaraskan dengan kemampuan aparat yang ada, untuk dirumuskan dalam sebuah kegiatan. Sudahkah kegiatan tersebut efektif dan efisien.
- Orientasi kualitas layanan kepada pelanggan: Tingkat kualitas pelayanan dan pola perilaku pemerintah desa kepada masyarakat setelah adanya program alokasi dana desa.
- Responsivitas: Adanya keselarasan perumusan program alokasi dana desa yang diagendakan pemerintah desa dengan aspirasi masyarakat.
- Akuntabilitas: Bagaimana kelengkapan laporan pertanggungjawaban

b. BPD, dilihat dari indikator:

- Produktifitas: Bagaimana BPD Desa Semanu memaksimalkan alokasi dana desa diselaraskan dengan kemampuan anggotanya, untuk dirumuskan dalam sebuah kegiatan. Sudahkah kegiatan tersebut efektif dan efisien.
- Orientasi kualitas layanan kepada pelanggan: Tingkat kualitas pelayanan dan pola perilaku BPD kepada masyarakat setelah adanya program alokasi dana desa.
- Responsivitas: Adanya keselarasan perumusan program alokasi dana desa yang diagendakan BPD dengan aspirasi masyarakat.
- Akuntabilitas: Bagaimana kelengkapan laporan pertanggungjawaban dari BPD serta evaluasi kegiatan program kerja terkait dengan ADD.

## **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan alat terpenting yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian, yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisa dan untuk memperoleh data tertentu yang diperlukan dalam penelitian. Data-data tersebut diperoleh dengan melakukan penelitian pada satu wilayah yang akan diteliti oleh penulis.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dari skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Karena itu peneliti lebih fokus pada masalah yang dianalisa secara kualitatif.

Menurut Nawawi, metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang fakta-fakta yang tampak atau yang ada di lapangan).<sup>20</sup>

Untuk menjelaskan masalah yang ada, maka pada masa permulaan dideskripsikan gejala-gejala secara lengkap yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya. Maka dari itu tahap ini metode deskriptif hanya merupakan penelitian yang menemukan fakta-fakta seadanya.

## **2. Unit Analisis**

Unit analisa dari penelitian ini adalah Lembaga Pemerintahan Desa di Desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul tahun 2006. Untuk data tersebut yang menjadi sumber informasi adalah Pemerintah Desa Semanu dan Badan Permusyawaratan Desa Semanu.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah Desa Semanu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul.

## **4. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari keterangan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam masalah yang diteliti. Pihak-pihak tersebut antara lain Kepala Desa maupun aparatur yang berada di lingkup pemerintahn desa yang bersangkutan.

---

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, dokumentasi maupun data-data lain yang jara perolehannya tidak langsung dari sumber berita untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan kepada responden guna memperoleh keterangan secara langsung. Wawancara dilakukan terhadap beberapa komponen yaitu, Kepala Desa, aparatur lembaga pemerintahan desa, dan juga masyarakat.

#### b. Dokumentasi

Yakni pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku maupun sumber-sumber dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat digunakan sebagai sumber acuan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang kita gunakan adalah buku maupun sumber dokumen yang berhubungan dengan alokasi dana desa, baik pengertian, alur kerja ADD dan lain sebagainya ditambah denghan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa dan BPD, profil desa, Susunan Organisasi Desa maupun hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 6. Teknik Analisa Data

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data yang diperoleh yaitu dengan analisis kualitatif

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya.<sup>21</sup>

Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau karangan.<sup>22</sup> Dengan kata lain metode ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data semata, akan tetapi juga meliputi pada analisis dan interpretasi data. Dengan demikian analisis kualitatif menekankan pendataan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau karangan.